BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Nomor HP : 081277745001, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor : 041/PM.01.02/K.RA-07/09/2023 Pasir Pengaraian, 14 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Instruksi

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu
Di-
Tempat

Demi kelancaran dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
   Pasal 1 angka 35 menyebutkan:
   Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

   Pasal 105 huruf a angka (1) Panwaslu Kecamatan bertugas:
   a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
      1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.

   Pasal 105 huruf b angka 2 menyebutkan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
   angka 2 pelaksanaan kampanye.

   Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:
   (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
   (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

   Pasal 275 ayat (1) menyebutkan:
   (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
   a. pertemuan terbatas;

Dipindai dengan CamScanner

b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan interner;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentan materi Kampanye Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 307 menyebutkan:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 492 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24 menyebutkan:

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1 angka 25 menyebutkan:

Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu.

3. Bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
   Pasal 6 ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
   huruf a tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
   angka 2 pelaksanaan kampanye.

4. Bahwa dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, **menyebutkan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:**

   a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dimulai pada tanggal 28 November 2023 sd 10 Februari 2023;
   b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 sd 10 Februari 2024;
   c. Masa Tenang dimulai pada tanggal 11 Februari 2024 sd 13 Februari 2024.

5. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebut ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18 menyebutkan:

18 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon

Dipindai dengan CamScanner

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 69 menyebutkan:

Partai Politik yang telah ditetaplkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   d. gedung milik pemerintah;
   e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 76 menyebutkan:

Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

(2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
   a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
   b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
c. Media Sosial,

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan inventarisir Alat Peraga Sosialisasi (APS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang terpasang dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu;
2. Mengajak untuk memberikan dukungan;
3. Dipasang pada tempat yang dilarang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua

H. Fajrul Islami Damsir

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Surat Nomor : /PM.01.02/K.RA-07/09/2023
Tanggal : 14 September 2023

FORMULIR INVENTARISIR ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2024YANG DIPASANG DIWILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kecamatan :

No	Nama Partai	Nama Calon	Dapil	No Urut	Jenis APS	Dokumentasi	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
dst							

Dipindai dengan CamScanner